



DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i3>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Implikasi Hukum Pidana dan Perdata atas Perkawinan Campuran yang Tidak Tercatat: Studi Kasus pada Kantor Imigrasi Kelas I Palembang

Ismail Pettanase,¹ Dea Justicia Ardha,² Febrina Hertika Rani,³ Syamsul,⁴ Dwiky Patra Ramadhan⁵

¹ Universitas Muhammadiyah Palembang, Indonesia, ismailpettanase45@gmail.com

² Universitas Muhammadiyah Palembang, Indonesia, deajusticia14@gmail.com

³ Universitas Muhammadiyah Palembang, Indonesia, febriinaaranii@gmail.com

⁴ Universitas Muhammadiyah Palembang, Indonesia, syamsul@um-palembang.ac.id

⁵ Universitas Muhammadiyah Palembang, Indonesia, patradwiky@gmail.com

Corresponding Author: ismailpettanase45@gmail.com

Abstract: *Unregistered mixed marriages generate complex legal issues involving civil, criminal, and immigration law dimensions. This study aims to analyze the civil and criminal legal implications of unregistered mixed marriages and to examine their implementation in immigration practice at the Class I Immigration Office of Palembang. The research employs a normative juridical and empirical juridical approach supported by a case approach. The findings indicate that the absence of marriage registration eliminates formal evidentiary force regarding marital status, affecting the legal position of children, joint property, inheritance rights, and the capacity to act as a sponsor for a foreign spouse's residence permit. From a criminal law perspective, non-registration does not automatically result in criminal liability; however, legal consequences may arise where document falsification or misuse of marriage status occurs within immigration administrative procedures. Practice at the Immigration Office demonstrates that a marriage certificate is a fundamental requirement in verifying marriage-based residence permits. This study provides an integrative analysis of civil, criminal, and immigration law and recommends regulatory harmonization and inter-agency verification system integration to ensure legal certainty and protection for mixed families.*

Keyword: *civil law, criminal law, immigration law, legal uncertainty, mixed marriage*

Abstrak: Perkawinan campuran yang tidak dicatatkan menimbulkan persoalan hukum yang kompleks karena menyangkut aspek perdata, pidana, dan keimigrasian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum perdata dan pidana atas perkawinan campuran yang tidak tercatat serta menelaah penerapannya dalam praktik keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I Palembang. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris dengan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidaktercatan perkawinan mengakibatkan tidak adanya kekuatan pembuktian formal atas status suami-istri, yang berdampak pada kedudukan anak, harta bersama, hak waris, serta kedudukan sebagai sponsor

izin tinggal bagi warga negara asing. Dari sisi pidana, ketidaktercatatan tidak serta-merta menimbulkan sanksi, namun dapat berimplikasi hukum apabila disertai pemalsuan dokumen atau penyalahgunaan institusi perkawinan dalam proses administratif keimigrasian. Praktik di Kantor Imigrasi menunjukkan bahwa akta perkawinan menjadi instrumen utama dalam verifikasi izin tinggal berbasis perkawinan. Penelitian ini menawarkan analisis integratif antara hukum perdata, pidana, dan keimigrasian serta merekomendasikan harmonisasi regulasi dan integrasi sistem verifikasi antar instansi guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan keluarga campuran.

Kata Kunci: hukum keimigrasian, hukum perdata, hukum pidana, ketidakpastian hukum, perkawinan campuran

PENDAHULUAN

Fenomena meningkatnya perkawinan campuran di Indonesia merupakan konsekuensi logis dari mobilitas global, perkembangan teknologi komunikasi, serta intensifikasi relasi sosial lintas negara yang mempertemukan warga negara Indonesia dengan warga negara asing dalam ruang interaksi yang semakin terbuka. (Erleni and Mujiburrahman Mujiburrahman, 2023) Dalam kerangka hukum nasional, perkawinan campuran tidak hanya dimaknai sebagai peristiwa privat, melainkan sebagai peristiwa hukum yang mempertemukan dua sistem norma sekaligus, yakni hukum agama dan hukum positif negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Secara normatif, sahnya perkawinan tetap didasarkan pada hukum agama masing-masing pihak, sementara negara menempatkan pencatatan sebagai instrumen formal untuk memberikan kepastian hukum dan pengakuan administratif terhadap akibat-akibat perdata yang timbul. (Supriadi Supriadi, 2020) Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan ketidaksinkronan antara hukum agama, hukum administrasi kependudukan, dan kebutuhan perlindungan hak-hak keluarga, sehingga beberapa aspek seperti hak waris, harta bersama, serta status anak kerap bergantung pada interpretasi yurisprudensi dan kebijakan administratif setempat. (Theresia D Wirastris and Stijn C v. Huis, 2024)

Tantangan menjadi semakin kompleks ketika perkawinan campuran dilangsungkan di luar negeri atau melibatkan yurisdiksi asing. Dalam konteks tersebut, prinsip hukum privat internasional seperti *lex loci celebrationis* sering digunakan untuk menilai keabsahan materiil perkawinan, tetapi pengakuan dan pencatatannya di Indonesia tetap memerlukan pemenuhan prosedur administratif nasional. (I K O Setiawan et al., 2022) Fragmentasi dua stelsel hukum, agama, dan negara yang menyebabkan proses pencatatan lintas negara tidak selalu berjalan harmonis, terutama dalam hal pembuktian dokumen, pengakuan status perkawinan, serta penyesuaian dengan rezim kewarganegaraan dan kependudukan. (Retno Hirowati et al., 2023) Reformasi melalui UU No. 16 Tahun 2019 yang menyamakan batas usia perkawinan dan memperkuat mekanisme dispensasi memang dimaksudkan untuk meningkatkan perlindungan hak anak dan kepastian hukum, tetapi tidak secara substantif mengubah asas keabsahan perkawinan campuran yang tetap bergantung pada hukum agama masing-masing pihak. (Anisa C Riza, et al, 2022)

Dalam situasi di mana perkawinan campuran tidak dicatatkan secara resmi, konsekuensi hukumnya tidak semata bersifat administratif, melainkan juga menyentuh dimensi perdata dan kependudukan secara lebih luas. Ketidaktercatatan menyebabkan ketiadaan bukti autentik hubungan hukum suami-istri menurut hukum negara, yang berimplikasi pada kesulitan pembuktian harta bersama, hak waris, serta pengurusan akta kelahiran dan status kewarganegaraan anak. (Zaini Bidaya and Anies P Dewi, 2021) Dalam konteks lintas negara,

problem tersebut dapat berkembang menjadi persoalan konflik yurisdiksi dan perlindungan hak anak yang lebih kompleks, karena pengakuan status keluarga bergantung pada harmonisasi antara hukum nasional dan hukum internasional privat. Oleh karena itu, peningkatan fenomena perkawinan campuran menuntut perhatian serius terhadap mekanisme pencatatan dan sinkronisasi regulasi, guna mencegah timbulnya ketidakpastian hukum serta kerentanan perlindungan hak-hak perdata para pihak yang terlibat. (Marsella A Putri and Jejen Hendar, 2024)

Permasalahan menjadi lebih spesifik ketika perkawinan campuran yang secara religius dianggap sah tidak diikuti dengan pencatatan resmi sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Ketidaktercatan tersebut berimplikasi langsung terhadap status hukum perdata para pihak, karena negara tidak memiliki dasar administratif untuk mengakui hubungan suami-istri beserta akibat hukumnya, termasuk mengenai harta bersama, hak waris, maupun kedudukan anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Dalam konstruksi hukum nasional, pencatatan bukan sekadar formalitas administratif, melainkan instrumen pembuktian autentik yang menentukan dapat atau tidaknya suatu hubungan hukum memperoleh perlindungan negara. Ketika pencatatan diabaikan, maka hubungan hukum yang seharusnya melahirkan hak dan kewajiban keperdataan menjadi rentan terhadap sengketa serta ketidakpastian hukum, terutama dalam konteks pembuktian di hadapan lembaga peradilan maupun instansi administratif.

Selain itu, implikasi perdata dari ketidaktercatan perkawinan campuran juga perlu ditinjau dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya terkait pembuktian hubungan hukum, harta bersama, dan hak waris, serta dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) apabila terdapat indikasi pemalsuan dokumen atau keterangan tidak benar dalam proses administratif.

Implikasi tersebut semakin kompleks ketika dikaitkan dengan rezim keimigrasian. Dalam praktiknya, status perkawinan kerap menjadi dasar pemberian izin tinggal bagi Warga Negara Asing (WNA) melalui mekanisme penjaminan oleh pasangan Warga Negara Indonesia. Namun, tanpa adanya bukti pencatatan resmi, validitas hubungan hukum tersebut dapat dipersoalkan dalam proses verifikasi administratif berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011. Kondisi ini berpotensi menimbulkan persoalan administratif, mulai dari penolakan permohonan izin tinggal, dugaan penyalahgunaan sponsor perkawinan, hingga potensi pelanggaran administratif keimigrasian apabila ditemukan ketidaksesuaian data atau penggunaan dokumen yang tidak memenuhi ketentuan hukum. Dengan demikian, ketidaktercatan perkawinan campuran tidak hanya berdampak pada ranah perdata, tetapi juga membuka ruang terjadinya problematika hukum dalam sistem keimigrasian yang menuntut kepastian dan validitas status hukum para pihak.

Literatur mengenai perkawinan campuran di Indonesia pada umumnya masih bergerak dalam dua arus besar yang terpisah, yakni analisis hukum perdata (status harta bersama, waris, dan kedudukan anak) serta kajian normatif mengenai keabsahan perkawinan menurut hukum agama dan hukum positif. Penelitian seperti yang dilakukan oleh Erleni & Mujiburrahman (Erleni and Mujiburrahman, 2023) cenderung menekankan dualisme antara hukum agama dan hukum negara dalam menentukan sah atau tidaknya perkawinan campuran, namun belum secara komprehensif mengintegrasikan dimensi pidana dan perdata dalam satu kerangka analitis terpadu. (I M A Dwisana and Made Gde Subha Karma Resen, 2021) Padahal, dalam praktik, persoalan perdata, seperti pembuktian harta bersama dan status anak yang sering kali bersinggungan dengan potensi pelanggaran pidana, misalnya penyalahgunaan identitas, pemalsuan dokumen, atau pelanggaran administrasi kependudukan. Ketiadaan integrasi ini menciptakan celah konseptual dalam memahami bagaimana konsekuensi pidana dapat berdampak pada pemenuhan hak-hak perdata keluarga campuran, terutama ketika perkawinan tidak tercatat secara resmi. (Herni Widanarti, et, al, 2022)

Di sisi lain, penelitian mengenai dampak kebijakan keimigrasian terhadap praktik perkawinan campuran juga masih terbatas pada tataran normatif. Studi oleh Bidaya dan Dewi (Bidaya and Dewi, 2021) telah membahas status kewarganegaraan anak dan hak tinggal pasangan WNA, namun belum secara mendalam menguji bagaimana praktik administratif di bidang keimigrasian memengaruhi stabilitas hukum keluarga campuran. Literatur internasional seperti Azzolini Guetto (Davide Azzolini and Raffaele Guetto, 2017) dan Bliersbach (Hannah Bliersbach, 2022) menunjukkan bahwa kebijakan migrasi dapat secara signifikan memengaruhi struktur dan keberlanjutan keluarga lintas negara, tetapi pendekatan empiris serupa dalam konteks Indonesia masih minim. Akibatnya, hubungan antara status izin tinggal, mekanisme penjaminan (sponsor) oleh pasangan WNI, dan kepastian hukum atas hak-hak perdata keluarga campuran belum terpetakan secara utuh dalam kerangka penelitian nasional.

Lebih jauh, sebagian besar penelitian terdahulu bertumpu pada analisis yurisprudensi atau kajian normatif terhadap peraturan perundang-undangan, tanpa memanfaatkan pendekatan studi kasus berbasis lembaga administratif seperti Kantor Imigrasi. Kajian oleh Hirowati (Hirowati et al., 2023) memang menyinggung aspek administrasi kependudukan dan praktik pencatatan, namun belum menjadikan Kantor Imigrasi sebagai locus utama analisis empiris untuk menilai bagaimana dokumen perkawinan campuran diverifikasi, diterima, atau ditolak, serta apa konsekuensi hukumnya terhadap status kewarganegaraan anak dan izin tinggal WNA. Dengan demikian, terdapat gap metodologis yang signifikan antara konstruksi normatif hukum perkawinan dan praktik administratif di lapangan. Penelitian yang mengadopsi studi kasus di Kantor Imigrasi Kelas I Palembang berpotensi menjembatani kesenjangan tersebut, sekaligus menawarkan model analisis terpadu yang menghubungkan aspek pidana, perdata, dan keimigrasian dalam konteks perkawinan campuran yang tidak tercatat.

Pada artikel ini, fokus studi kasus pada Kantor Imigrasi Kelas I Palembang menjadi relevan karena institusi ini merupakan garda terdepan dalam pelaksanaan fungsi keimigrasian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, khususnya terkait pemberian izin tinggal bagi Warga Negara Asing (WNA) yang menikah dengan Warga Negara Indonesia (WNI). Secara empiris, wilayah Palembang sebagai pusat kegiatan ekonomi dan pendidikan di Sumatera Selatan memiliki mobilitas warga negara asing yang cukup signifikan, baik untuk kepentingan kerja, investasi, maupun keluarga. Dalam konteks tersebut, perkawinan campuran menjadi salah satu dasar pengajuan izin tinggal terbatas atau tetap. Namun, ketika perkawinan tersebut tidak tercatat secara resmi sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, timbul persoalan dalam proses verifikasi administratif, karena Kantor Imigrasi mensyaratkan dokumen autentik sebagai bukti hubungan hukum yang sah.

Berdasarkan praktiknya, terdapat potensi kendala verifikasi berupa ketidaksesuaian antara dokumen keagamaan dan dokumen kependudukan, perbedaan data identitas, atau tidak adanya akta perkawinan yang diakui negara. Kondisi ini menimbulkan dilema antara norma hukum yang mensyaratkan pencatatan sebagai bentuk kepastian hukum, dan realitas sosial di mana sebagian pasangan hanya melangsungkan perkawinan secara agama. Perbedaan antara norma dan praktik tersebut dapat berdampak pada penolakan permohonan izin tinggal, pembatasan hak administratif WNA, bahkan potensi dugaan pelanggaran administrasi keimigrasian. Dengan menjadikan Kantor Imigrasi Kelas I Palembang sebagai locus penelitian, studi ini tidak hanya menguji konsistensi antara norma dan implementasi, tetapi juga mengungkap bagaimana aparat administratif menafsirkan dan menerapkan ketentuan hukum perkawinan dan keimigrasian dalam kasus konkret perkawinan campuran yang tidak tercatat.

Berdasarkan dari konteks tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif implikasi hukum yang timbul, studi ini tidak hanya menguji konsistensi antara norma dan implementasi, tetapi juga mengungkap bagaimana aparat administratif menafsirkan dan menerapkan ketentuan hukum perkawinan dan keimigrasian dalam kasus konkret

perkawinan campuran yang tidak tercatat. Berangkat dari temuan empiris tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif implikasi hukum yang timbul, baik dalam ranah perdata (status harta bersama, kedudukan anak, dan pembuktian hubungan hukum), ranah pidana (potensi pelanggaran administrasi kependudukan, penyalahgunaan dokumen, atau konsekuensi hukum atas ketidaksesuaian data), maupun ranah keimigrasian (status izin tinggal, mekanisme penjaminan, dan kepastian hukum bagi WNA). Dengan demikian, penelitian ini menawarkan analisis integratif antara hukum pidana, perdata, dan keimigrasian dalam konteks tidak tercatatan perkawinan campuran, yang belum banyak dikaji secara terpadu dalam penelitian sebelumnya.

Kontribusi ilmiah artikel ini terletak pada penyusunan model analisis yang memadukan pendekatan normatif dan empiris melalui studi kasus administratif, sehingga mampu menjembatani kesenjangan antara teks peraturan perundang-undangan dan praktik implementasinya di lapangan. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya kajian hukum keluarga dan hukum keimigrasian dengan menghadirkan perspektif interdisipliner yang menempatkan perlindungan hak anak, kepastian status perdata, dan kepatuhan administrasi sebagai satu kesatuan sistem hukum. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan memberikan rekomendasi kebijakan bagi instansi terkait dalam memperkuat harmonisasi antara hukum perkawinan dan hukum keimigrasian, guna mewujudkan kepastian hukum serta perlindungan yang lebih efektif bagi keluarga campuran di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris dengan dukungan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan yuridis normatif dilakukan melalui telaah terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pendekatan ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum pencatatan perkawinan campuran serta implikasi hukum pidana, perdata, dan keimigrasian apabila perkawinan tersebut tidak dicatatkan secara resmi. Pendekatan yuridis empiris dilakukan melalui studi lapangan di Kantor Imigrasi Kelas I Palembang dengan menggali data primer berupa wawancara dengan petugas keimigrasian, studi dokumen permohonan izin tinggal atau visa berbasis perkawinan, serta identifikasi kasus pasangan campuran yang tidak mencatatkan perkawinannya. Pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis penerapan norma hukum dalam praktik administratif, guna mengetahui bagaimana implikasi tidak tercatatan perkawinan campuran ditafsirkan dan diterapkan dalam konteks perdata, pidana, dan keimigrasian secara konkret.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Legalitas dan Kedudukan Perkawinan Campuran dalam Sistem Hukum Indonesia

Perkawinan campuran dalam sistem hukum Indonesia merupakan konstruksi hukum yang mempertemukan dua rezim normatif sekaligus, yakni hukum agama dan hukum positif negara. Secara konseptual, dasar pengaturannya bertumpu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang kemudian mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Pasal 2 ayat (1) menegaskan bahwa sahnya perkawinan ditentukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa keabsahan materiil perkawinan campuran tidak ditentukan semata-mata oleh negara, melainkan bergantung pada norma religius yang dianut para pihak. (Lukman Santoso and Hani Z Fathuri, 2019) Konsekuensinya, terdapat dualisme sistem hukum yang berjalan paralel: hukum agama sebagai penentu sah atau tidaknya perkawinan secara substantif, dan hukum negara sebagai penjamin kepastian

administratif serta akibat hukum perdata yang timbul darinya. (Erleni and Mujiburrahman, 2022)

Dalam konteks perkawinan campuran bahwa antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing dalam undang-undang tidak secara eksplisit melarang, namun meringkainya melalui syarat-syarat formal dan administratif. Artinya, selama perkawinan tersebut dilangsungkan menurut hukum agama masing-masing dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, maka secara normatif ia dapat diakui. (Maulida Z Kamila, 2022) Namun demikian, ruang interpretasi tetap terbuka, khususnya ketika hukum agama tertentu memiliki pembatasan terhadap perkawinan beda kewarganegaraan atau beda agama. Kekosongan sinkronisasi antara norma agama dan norma negara ini kerap melahirkan persoalan lanjutan dalam ranah perdata, terutama terkait status anak, hak waris, dan pembuktian harta Bersama. (Supriadi, 2020)

Perubahan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mempertegas batas usia perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan serta memperkuat mekanisme dispensasi melalui pengadilan. Reformasi ini berorientasi pada perlindungan hak anak dan prinsip non-diskriminasi gender dalam perspektif hak asasi manusia. (Maulida Afiya Sofa, 2022) Namun demikian, perubahan tersebut tidak menggeser asas fundamental mengenai keabsahan materiil perkawinan campuran yang tetap dikembalikan pada hukum agama. Dengan demikian, meskipun terdapat pembaruan normatif, struktur dualisme hukum dalam perkawinan campuran tetap dipertahankan. (Dwisana and Resen, 2021)

Aspek yang tidak kalah penting adalah kewajiban pencatatan perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan. Pencatatan bukan sekadar formalitas administratif, melainkan instrumen pembuktian autentik yang memberikan kekuatan hukum perdata terhadap hubungan suami-istri. (Adi Purwanto, 2022) Dalam konteks perkawinan campuran, pencatatan menjadi krusial karena berkaitan langsung dengan pengakuan status kependudukan, hak kewarganegaraan anak, dan legitimasi harta bersama. Tanpa pencatatan, hubungan perkawinan yang sah secara agama berpotensi tidak memiliki kekuatan pembuktian dalam sistem hukum negara, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. (Mutiarad.C. Oratmangun and Benediktus A A Terwarat, 2022)

Konsekuensi hukum dari tidak dilakukannya pencatatan dapat dilihat dalam tiga dimensi utama. Pertama, dimensi administratif-kependudukan, yakni kesulitan memperoleh akta kelahiran anak, pencatatan status perkawinan dalam dokumen kependudukan, serta hambatan dalam proses konversi kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran. (Bidaya and Dewi, 2021) Kedua, dimensi perdata, terutama terkait pembuktian harta bersama dan hak waris. Tanpa akta perkawinan yang tercatat, pembuktian hubungan hukum suami-istri dalam sengketa perdata menjadi problematik dan sangat bergantung pada interpretasi hakim (Alimuddin and Muhammadong, 2023). Ketiga, dimensi internasional privat, ketika perkawinan dilangsungkan di luar negeri, sehingga pengakuannya di Indonesia memerlukan harmonisasi antara prinsip *lex loci celebrationis* dan hukum nasional. (Setiawan et al., 2022)

Relasi perkawinan campuran dengan rezim keimigrasian semakin mempertegas pentingnya pencatatan. Dalam kerangka Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, status perkawinan sering menjadi dasar pemberian izin tinggal terbatas atau tetap bagi Warga Negara Asing. Keabsahan administratif perkawinan menjadi landasan bagi mekanisme penjaminan (sponsor) oleh pasangan WNI. Tanpa bukti pencatatan resmi, Kantor Imigrasi dapat meragukan validitas hubungan hukum tersebut, sehingga berimplikasi pada penolakan izin tinggal atau pembatasan hak administratif WNA. Dengan demikian, pencatatan perkawinan campuran tidak hanya berfungsi dalam konteks hukum keluarga, tetapi juga menjadi prasyarat penting dalam rezim hukum keimigrasian nasional.

Dalam perspektif hukum perdata, kedudukan perkawinan campuran juga harus dibaca dalam kerangka Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. KUHPerdata mengatur prinsip umum mengenai pembuktian, perikatan, hak milik, dan waris yang relevan bagi pasangan campuran. Hak atas harta bersama, misalnya, seringkali memerlukan pembuktian formal atas status perkawinan. Dalam praktik, pasangan campuran juga dihadapkan pada pembatasan kepemilikan hak atas tanah bagi WNA, sehingga perjanjian perkawinan menjadi instrumen penting untuk memisahkan harta dan menghindari konflik hukum, (Dwisana and Resen, 2021) Tanpa pencatatan, konstruksi harta bersama menjadi lemah dan rentan disengketakan di kemudian hari.

Sementara itu, dari sisi pidana, potensi implikasi hukum tidak dapat diabaikan. Dalam kerangka Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, penggunaan dokumen palsu atau keterangan tidak benar dalam proses pencatatan maupun permohonan izin tinggal dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pemalsuan dokumen atau penipuan. (Tri A Handayani and Andrianto Prabowo, 2024) Artinya, ketidaktercatatan perkawinan yang kemudian “disiasati” melalui manipulasi administratif berpotensi menimbulkan konsekuensi pidana yang berdiri sendiri, terlepas dari sah atau tidaknya perkawinan secara agama. (Pahmi Syaripudin, 2021) Di sinilah terlihat bahwa dimensi pidana dan perdata dalam perkawinan campuran saling beririsan dan tidak dapat dipisahkan secara kaku.

Dinamika yurisprudensi menunjukkan bahwa pengadilan sering kali berperan mengisi kekosongan hukum terkait pengakuan perkawinan campuran dan akibat hukumnya. Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi maupun Mahkamah Agung menegaskan pentingnya perlindungan hak anak dan kepastian hukum dalam pencatatan perkawinan, namun implementasinya tetap bergantung pada praktik administratif di daerah. (I W Reynaldi, 2022) Hal ini menandakan bahwa meskipun kerangka normatif telah tersedia, harmonisasi antara hukum agama, hukum nasional, hukum perdata, dan hukum keimigrasian masih memerlukan penguatan kebijakan.

Secara keseluruhan, legalitas dan kedudukan perkawinan campuran dalam sistem hukum Indonesia menunjukkan karakter hibrid yang kompleks. Keabsahan materiil bertumpu pada hukum agama, pengakuan administratif bergantung pada pencatatan negara, hak-hak perdata diatur dalam KUHPerdata, dan potensi pelanggaran administratif dapat berimplikasi pidana dalam KUHP. Relasinya dengan hukum keimigrasian semakin memperluas konsekuensi hukum tersebut dalam konteks lintas negara. Oleh karena itu, secara normatif dapat ditegaskan bahwa kewajiban pencatatan merupakan titik temu antara berbagai rezim hukum tersebut, sekaligus menjadi instrumen utama untuk menjamin kepastian hukum, perlindungan hak anak, serta integritas sistem administrasi kependudukan dan keimigrasian Indonesia.

2) Implikasi Hukum Perdata atas Perkawinan Campuran yang Tidak Tercatat

Dalam perspektif hukum perdata, eksistensi suatu hubungan hukum tidak cukup hanya diakui secara sosial atau keagamaan, melainkan harus dapat dibuktikan secara formal dalam sistem hukum negara. Dalam konteks ini, akta perkawinan berfungsi sebagai alat bukti autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna sebagaimana dikenal dalam rezim pembuktian perdata berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya terkait alat bukti tertulis autentik (Pasal 1868 KUHPerdata). Tanpa pencatatan, hubungan perkawinan kehilangan kekuatan pembuktian formal, sehingga menimbulkan konsekuensi hukum yang signifikan terhadap berbagai aspek keperdataan.

Pertama, Status Hukum Suami-Istri. Secara normatif, Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mewajibkan pencatatan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pencatatan merupakan syarat administratif untuk memperoleh pengakuan negara. (Pristika Handayani and Dwi A Maileni, 2025)

Apabila perkawinan campuran tidak dicatatkan, maka status suami-istri tidak dapat dibuktikan melalui akta autentik. Dalam praktik perdata, misalnya dalam pengajuan gugatan, pengurusan hak atas tanah, klaim asuransi, atau perbuatan hukum lainnya, seperti akta perkawinan menjadi dasar legitimasi hubungan hukum. Tanpa dokumen tersebut, pihak yang mengaku sebagai suami atau istri harus membuktikan hubungan tersebut melalui alat bukti lain sebagaimana diatur dalam Pasal 1866 KUHPperdata, yang tentu tidak memberikan kepastian sekuat akta autentik. Situasi ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka ruang sengketa.

Kedua, Kedudukan Anak. (Syifa Meidhina and Endang Suparsetyani, 2019) Implikasi berikutnya menyangkut kedudukan anak yang lahir dari perkawinan campuran yang tidak tercatat. Dalam hukum perkawinan, anak yang lahir dalam perkawinan yang sah memperoleh hubungan perdata dengan kedua orang tuanya. Ketentuan ini dapat dirujuk pada Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

Apabila perkawinan tidak dicatatkan, maka pembuktian bahwa anak tersebut lahir dalam perkawinan yang sah menjadi lebih kompleks dalam perspektif administratif. Hal ini dapat memengaruhi pencatatan kelahiran dan penegasan hubungan hukum dengan ayahnya. Meskipun perkembangan yurisprudensi dan perlindungan hak anak semakin progresif, secara administratif pencatatan perkawinan tetap menjadi dasar penting dalam pembuktian asal-usul anak, terutama dalam konteks kewarganegaraan dan hak waris.

Dengan demikian, ketiadaan pencatatan tidak hanya berdampak pada pasangan suami-istri, tetapi juga berpotensi memengaruhi kepastian status hukum anak dalam berbagai aspek keperdataan.

Ketiga, Harta Bersama. Dalam sistem hukum perkawinan Indonesia, Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Prinsip ini berlaku sepanjang tidak ada perjanjian perkawinan yang menentukan lain sebagaimana diatur dalam Pasal 29 undang-undang yang sama. (Purwanto, 2017)

Namun, keberlakuan rezim harta bersama secara praktis mensyaratkan adanya hubungan perkawinan yang diakui secara formal. Dalam hal perkawinan campuran tidak dicatatkan, dasar yuridis untuk mengklaim keberadaan harta bersama menjadi lemah karena hubungan hukum suami-istri tidak dapat dibuktikan dengan akta autentik. Dalam sengketa pembagian harta, pembuktian status perkawinan menjadi titik awal yang menentukan. Tanpa pencatatan, klaim atas harta bersama berpotensi diperdebatkan dan memicu ketidakpastian hukum.

Situasi ini semakin kompleks dalam perkawinan campuran yang melibatkan perbedaan kewarganegaraan, terutama ketika harta yang disengketakan berkaitan dengan objek yang tunduk pada rezim hukum khusus, seperti kepemilikan tanah.

Keempat, Hak Waris. Hubungan kewarisan dalam hukum perdata bertumpu pada adanya hubungan keluarga yang sah. Dalam sistem KUHPperdata, kedudukan sebagai ahli waris ditentukan oleh hubungan darah maupun hubungan perkawinan. Apabila perkawinan tidak tercatat, maka pembuktian status sebagai pasangan yang berhak mewaris menjadi problematik.

Dalam sengketa waris, akta perkawinan lazim dijadikan dokumen utama untuk membuktikan kedudukan sebagai ahli waris. Tanpa pencatatan, pasangan yang ditinggalkan harus terlebih dahulu membuktikan eksistensi hubungan perkawinan tersebut melalui mekanisme pembuktian tambahan. Hal ini tidak hanya memperpanjang proses penyelesaian sengketa, tetapi juga berpotensi melemahkan posisi hukum pihak yang seharusnya memperoleh hak waris.

Dengan demikian, ketidaktercatatan perkawinan campuran dapat menimbulkan ketidakpastian dalam distribusi harta peninggalan dan membuka peluang konflik antar ahli waris.

Kelima, Kedudukan sebagai Sponsor Izin Tinggal. (Diah Anjarini, 2011) Dalam konteks perkawinan campuran, implikasi perdata juga bersinggungan langsung dengan aspek administratif keimigrasian. Berdasarkan Pasal 52 dan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, izin tinggal terbatas maupun izin tinggal tetap dapat diberikan kepada orang asing yang menikah secara sah dengan warga negara Indonesia. Perkawinan yang sah tersebut harus dapat dibuktikan secara administratif.

Dalam praktik, warga negara Indonesia bertindak sebagai penjamin (sponsor) bagi pasangan warga negara asingnya. Tanpa akta perkawinan, hubungan hukum yang menjadi dasar penjaminan tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian formal. Akibatnya, permohonan izin tinggal dapat ditolak atau tidak diproses karena tidak memenuhi persyaratan administratif. Kondisi ini menempatkan pasangan WNA dalam posisi rentan terhadap pelanggaran izin tinggal.

Dengan demikian, ketidaktercatatan perkawinan tidak hanya berdampak pada ranah privat, tetapi juga memengaruhi relasi hukum antara individu dan negara dalam bidang keimigrasian. Dari keseluruhan uraian tersebut, dapat ditegaskan bahwa tanpa pencatatan, perkawinan campuran kehilangan kekuatan pembuktian formal sebagaimana disyaratkan dalam sistem hukum perdata Indonesia. Ketiadaan akta autentik melemahkan legitimasi hubungan suami-istri, menimbulkan kerentanan terhadap hak anak, memperumit klaim harta bersama dan waris, serta menghambat pengakuan administratif sebagai sponsor izin tinggal.

3) Implikasi Hukum Pidana dalam Praktik Keimigrasian

Pembahasan mengenai implikasi hukum pidana dalam praktik keimigrasian menjadi pembeda utama artikel ini dibandingkan penelitian sebelumnya yang umumnya berhenti pada analisis normatif keabsahan perkawinan atau konsekuensi perdata semata. Dalam konteks perkawinan campuran yang tidak tercatat, persoalan tidak hanya menyentuh absennya kekuatan pembuktian formal dalam ranah hukum keluarga, tetapi juga membuka ruang terjadinya pelanggaran hukum pidana, khususnya ketika institusi perkawinan dijadikan instrumen untuk memperoleh fasilitas keimigrasian secara tidak sah.

Rezim hukum yang relevan dalam konteks ini adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang memuat ketentuan sanksi administratif dan pidana atas penyalahgunaan izin tinggal, serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai *lex generalis* yang mengatur pemalsuan dokumen, pemberian keterangan palsu, dan penipuan. Dengan demikian, ketidaktercatatan perkawinan campuran berpotensi berkembang dari problem administratif menjadi problem kriminal apabila disertai unsur kesengajaan dan manipulasi sistem hukum.

a) Potensi Pemalsuan Dokumen dalam Proses Keimigrasian

Pemalsuan dokumen merupakan salah satu risiko paling serius dalam praktik perkawinan campuran yang tidak tercatat. Dalam pengajuan izin tinggal berbasis perkawinan, dokumen yang diverifikasi meliputi akta perkawinan, kartu keluarga, KTP pasangan WNI, paspor WNA, serta dokumen domisili. Ketika perkawinan tidak dicatat secara resmi, terdapat kemungkinan penggunaan dokumen tidak autentik, manipulasi identitas, atau pemberian keterangan yang tidak benar guna memenuhi persyaratan administratif.

Dalam perspektif hukum pidana, tindakan tersebut dapat dijerat dengan ketentuan pemalsuan surat dalam KUHP, yang mengatur larangan membuat atau menggunakan surat palsu seolah-olah benar dan dapat menimbulkan kerugian. Relevansi ketentuan ini tetap dipertahankan dalam KUHP baru (UU No. 1 Tahun

2023), yang mengkriminalisasi pemalsuan dokumen dan penyampaian keterangan tidak benar kepada pejabat berwenang. (Aura Nabila and Efik Yusdiansyah, 2025) Literatur menunjukkan bahwa pemalsuan dokumen dalam administrasi publik tidak hanya berdampak pada pelaku utama, tetapi juga dapat menyeret pihak yang turut serta apabila terbukti adanya unsur kesengajaan atau kelalaian serius. (Linda Novianti, 2021)

Dalam konteks perkawinan campuran, pemalsuan dokumen tidak hanya merusak integritas sistem administrasi kependudukan dan keimigrasian, tetapi juga berdampak terhadap pembuktian hak-hak perdata, seperti harta bersama dan kewarganegaraan anak. Oleh karena itu, dimensi pidana tidak dapat dipisahkan dari akibat hukum perdata yang menyertainya. (Koustuv Dalal, et, al, 2010)

b) Penyalahgunaan Izin Tinggal

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 secara tegas mengatur kewajiban setiap orang asing untuk menggunakan izin tinggal sesuai dengan maksud dan tujuan pemberiannya. Pasal 122 huruf a UU Keimigrasian menyatakan bahwa setiap orang asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan izin tinggal yang diberikan dapat dipidana dengan pidana penjara dan/atau denda.

Ketentuan ini menjadi dasar hukum penting ketika perkawinan campuran dijadikan dalih untuk memperoleh izin tinggal, padahal secara faktual hubungan tersebut tidak memenuhi syarat hukum atau tidak pernah dicatatkan secara resmi. (Ni P M Dimaswari, et, al, 2025) Dalam praktik, aparat imigrasi umumnya mengedepankan sanksi administratif seperti pembatalan izin tinggal, deportasi, atau pencantuman dalam daftar penangkalan sebelum menempuh jalur pidana. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip ultimum remedium dalam hukum pidana modern. (Sugianto Sugianto and Ufran Ufran, 2023)

Namun demikian, apabila ditemukan unsur kesengajaan, persekongkolan, atau penyalahgunaan sistematis, maka jalur pidana tetap dimungkinkan. Dalam perspektif hukum pidana kontemporer, penyalahgunaan izin tinggal berbasis perkawinan semu (marriage of convenience) dapat dikualifikasikan sebagai bentuk penipuan terhadap negara, terutama apabila perkawinan tersebut dilakukan semata-mata untuk memperoleh KITAS atau KITAP tanpa adanya kehidupan rumah tangga yang nyata.

c) Perkawinan sebagai Modus Memperoleh KITAS/KITAP

Secara normatif, perkawinan campuran memang dapat menjadi dasar pemberian Izin Tinggal Terbatas (KITAS) maupun Izin Tinggal Tetap (KITAP). Akan tetapi, ketika perkawinan tersebut tidak dicatatkan secara resmi, timbul pertanyaan mengenai validitas hubungan hukum yang menjadi dasar sponsor. Dalam situasi tertentu, praktik “perkawinan semu” muncul sebagai modus untuk memperoleh keuntungan administratif berupa status tinggal.

Literatur menegaskan bahwa fenomena ini memerlukan pengawasan ketat serta verifikasi dokumen yang komprehensif oleh aparat imigrasi, termasuk koordinasi dengan instansi pencatatan sipil dan lembaga keagamaan (Agusniar Basoddin, et, al, 2021) Tanpa mekanisme verifikasi yang memadai, sistem keimigrasian berpotensi dimanfaatkan sebagai celah hukum untuk menghindari pembatasan visa atau masa tinggal. (Muhammad N Vargholy, 2023)

Apabila terbukti terdapat kesepakatan palsu, penggunaan identitas fiktif, atau pernyataan tidak benar dalam proses permohonan izin tinggal, maka perbuatan tersebut dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan UU Keimigrasian dan KUHP. Oleh karena itu, integritas dan profesionalitas dalam proses verifikasi menjadi kunci pencegahan kriminalisasi institusi perkawinan.

d) Pelanggaran Administrasi Keimigrasian dan Transformasinya menjadi Tindak Pidana

Selain tindak pidana murni, terdapat pula pelanggaran administrasi keimigrasian yang dalam kondisi tertentu dapat berkembang menjadi tindak pidana. Overstay, bekerja tanpa izin, atau tidak melaporkan perubahan status perkawinan pada awalnya merupakan pelanggaran administratif. Namun apabila disertai manipulasi data atau penggunaan dokumen palsu, maka dimensi pidana menjadi relevan.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa praktik penegakan hukum keimigrasian di Indonesia cenderung mengedepankan pendekatan administratif terlebih dahulu, dengan pidana sebagai instrumen terakhir. (Betania M Christy, 2025) Pendekatan ini sejalan dengan asas proporsionalitas dan efisiensi penegakan hukum. Akan tetapi, dalam kasus perkawinan campuran yang tidak tercatat dan disertai pemalsuan dokumen, penggunaan instrumen pidana menjadi penting untuk menjaga kewibawaan hukum serta mencegah praktik serupa di masa depan. (Chesa F M Rahmadini, 2011)

Implikasi hukum pidana dalam praktik keimigrasian atas perkawinan campuran yang tidak tercatat menunjukkan bahwa persoalan ini tidak dapat dipahami semata sebagai kekurangan administratif. Ketika terdapat unsur kesengajaan untuk memanipulasi sistem, negara memiliki legitimasi untuk menerapkan sanksi pidana berdasarkan UU Keimigrasian dan KUHP.

Lebih jauh, integrasi antara hukum pidana, hukum perdata, dan hukum keimigrasian menjadi suatu keniscayaan. Pemalsuan dokumen tidak hanya melanggar ketertiban umum, tetapi juga berpotensi merusak kepastian hukum dalam ranah perdata, termasuk hak anak dan pembagian harta. Penyalahgunaan izin tinggal tidak hanya merugikan negara, tetapi juga menciptakan ketidakstabilan hukum dalam keluarga campuran itu sendiri.

Dengan demikian, analisis ini menegaskan bahwa ketidaktercatatan perkawinan campuran dapat berkembang menjadi persoalan kriminal apabila dimanfaatkan untuk memperoleh keuntungan administratif secara melawan hukum. Kontribusi utama penelitian ini terletak pada penyajian kerangka analitis yang memadukan perspektif pidana dan keimigrasian secara integratif, sekaligus menawarkan dasar argumentatif bagi penguatan sistem verifikasi dokumen dan harmonisasi kebijakan lintas lembaga.

4) Analisis Studi Kasus pada Kantor Imigrasi Kelas I Palembang

Analisis empiris dalam penelitian ini berfokus pada praktik yang berkembang di Kantor Imigrasi Kelas I Palembang sebagai locus pengawasan dan pelayanan keimigrasian di wilayah Sumatera Selatan. Secara struktural, kantor imigrasi memiliki fungsi pelayanan, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks perkawinan campuran yang tidak tercatat, fungsi tersebut bertemu dalam satu titik krusial: verifikasi keabsahan hubungan hukum yang dijadikan dasar permohonan izin tinggal. Berdasarkan kerangka Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, setiap pemberian izin tinggal harus didasarkan pada data dan dokumen yang sah, benar, serta dapat diverifikasi. Dengan demikian, akta perkawinan menjadi instrumen sentral dalam pembuktian relasi suami-istri lintas kewarganegaraan.

a) Gambaran Umum Praktik Verifikasi Status Perkawinan

Dalam praktik di Kantor Imigrasi Kelas I Palembang, verifikasi status perkawinan dilakukan melalui pemeriksaan administratif terhadap dokumen pendukung seperti akta perkawinan, kartu keluarga, KTP pasangan WNI, paspor WNA, serta dokumen domisili. Apabila permohonan berkaitan dengan izin tinggal terbatas (ITAS) atau izin tinggal tetap (ITAP) berbasis perkawinan, petugas akan

memastikan bahwa perkawinan tersebut telah dicatatkan pada instansi yang berwenang dan tercermin dalam sistem administrasi kependudukan nasional.

Literatur menunjukkan bahwa sinkronisasi data antara Imigrasi dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) menjadi faktor penentu efektivitas verifikasi, (Serpun Rasyid, et, al, 2023) Di Palembang, kebutuhan koordinasi lintas lembaga semakin mengemuka ketika ditemukan dokumen perkawinan yang sah secara agama tetapi belum tercatat secara administratif. Dalam kondisi demikian, petugas imigrasi berada dalam posisi dilematis: secara sosiologis hubungan tersebut nyata, namun secara administratif tidak memiliki kekuatan pembuktian formal. (Yuni Juniarti, et, al, 2022)

Beberapa kasus menunjukkan bahwa ketidaktercatan perkawinan menyebabkan permohonan izin tinggal harus ditunda sampai dokumen pencatatan dilengkapi. Di sisi lain, terdapat pula situasi di mana WNA telah tinggal cukup lama dan memiliki anak dengan pasangan WNI, namun status perkawinan belum dibuktikan dengan akta autentik. Hal ini menegaskan bahwa fungsi verifikasi bukan sekadar formalitas administratif, melainkan mekanisme perlindungan terhadap tertib administrasi negara sekaligus hak-hak keluarga campuran. (M Alvin Nuzi Khairi Mazin, 2022)

b) Kendala yang Dihadapi Petugas

Secara empiris, terdapat sejumlah kendala yang dihadapi petugas imigrasi dalam memverifikasi status perkawinan campuran yang tidak tercatat. Pertama, keterbatasan akses real-time terhadap database lintas instansi. Walaupun sistem informasi keimigrasian telah terintegrasi secara nasional, koordinasi dengan Dukcapil dan instansi keagamaan masih memerlukan prosedur administratif tambahan. Literatur menekankan pentingnya adopsi teknologi verifikasi seperti tanda tangan elektronik dan QR-code untuk mencegah pemalsuan dokumen. (Sri M Ulfah, 2021)

Kedua, potensi penggunaan dokumen tidak autentik. Dalam beberapa kasus, ditemukan indikasi manipulasi data atau penggunaan surat keterangan yang tidak memiliki dasar hukum kuat. Apabila unsur kesengajaan dan pemalsuan terpenuhi, maka perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, selain sanksi dalam UU Keimigrasian. (Rizky C Novella and Abdul Kadir, 2020)

Ketiga, dimensi kemanusiaan dan hak anak. Dalam praktiknya, tidak semua kasus ketidaktercatan lahir dari niat menyalahgunakan hukum. Terdapat pasangan yang menikah secara agama tetapi tidak memahami kewajiban pencatatan administratif. Ketika mereka mengajukan izin tinggal berbasis perkawinan, anak yang telah lahir dapat terdampak secara langsung terhadap status kewarganegaraan dan dokumen kependudukan. (Bidaya and Dewi, 2021) Dalam situasi demikian, petugas imigrasi harus menyeimbangkan penegakan hukum dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia.

c) Pola Kasus yang Ditemukan

Berdasarkan pemetaan literatur dan kecenderungan praktik regional, pola kasus yang muncul di Palembang dapat dikelompokkan dalam tiga kategori utama. Pertama, perkawinan sah secara agama tetapi belum dicatatkan secara administratif, yang baru disadari ketika WNA mengajukan perpanjangan izin tinggal. Kedua, penggunaan perkawinan sebagai dasar sponsor untuk memperoleh ITAS, namun dokumen pencatatan belum terintegrasi dalam sistem kependudukan nasional. Ketiga, dugaan perkawinan semu yang bertujuan memperoleh keuntungan administratif, termasuk menghindari overstay atau pembatasan visa kunjungan. (Dimaswari, et, al, 2023)

Dalam kategori pertama, solusi yang lazim ditempuh adalah penundaan proses izin tinggal hingga akta perkawinan diterbitkan. Dalam kategori kedua, verifikasi tambahan dilakukan melalui wawancara dan pemeriksaan lapangan. Sedangkan dalam kategori ketiga, apabila ditemukan unsur penipuan atau pemalsuan, maka dapat ditempuh jalur administratif berupa deportasi atau bahkan proses pidana. (Novella and Kadir, 2011)

Pola ini menunjukkan bahwa pendekatan administratif masih menjadi instrumen utama (*ultimum remedium*), sementara pidana digunakan apabila terdapat pelanggaran serius. Hal tersebut sejalan dengan prinsip proporsionalitas dalam penegakan hukum keimigrasian. (Suci Ananda and Ufran Ufran, 2023)

d) Dampak Ketidaktercatatan terhadap Proses Izin Tinggal

Ketidaktercatatan perkawinan berdampak langsung terhadap proses pemberian izin tinggal. Secara normatif, sponsor berbasis perkawinan mensyaratkan bukti autentik berupa akta yang tercatat. Tanpa dokumen tersebut, permohonan dapat ditolak atau diminta melengkapi syarat tambahan. Hal ini memperpanjang proses administratif dan berpotensi menempatkan WNA dalam situasi *overstay* apabila izin sebelumnya telah berakhir.

Selain itu, ketidakjelasan status perkawinan dapat menghambat proses perubahan status izin tinggal dari kunjungan menjadi terbatas. Dalam konteks anak hasil perkawinan campuran, keterlambatan pencatatan juga mempengaruhi penerbitan paspor dan penentuan kewarganegaraan ganda terbatas. (Oratmangun and Terwarat, 2022) Dengan demikian, dampak ketidaktercatatan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menyentuh kepastian hukum keluarga dan masa depan anak.

e) Analisis Gap antara Norma dan Praktik

Secara normatif, sistem hukum Indonesia telah menyediakan kerangka yang relatif komprehensif: hukum keluarga melalui KUHPerduta dan UU Perkawinan, hukum pidana melalui KUHP, serta hukum keimigrasian melalui UU Nomor 6 Tahun 2011. Namun dalam praktik di tingkat regional seperti Palembang, terdapat celah (*gap*) antara norma dan implementasi.

Pertama, norma mengandaikan bahwa setiap perkawinan dicatatkan sesuai Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan, namun realitas menunjukkan masih adanya perkawinan campuran yang hanya sah secara agama. Kedua, norma keimigrasian menuntut dokumen autentik, sementara di lapangan ditemukan keterbatasan integrasi sistem lintas lembaga. Ketiga, norma pidana mengancam pemalsuan dokumen, tetapi pembuktian unsur kesengajaan seringkali memerlukan proses panjang dan koordinasi aparat penegak. (Villian F Morradi, 2015) Gap ini menunjukkan perlunya penguatan kebijakan integratif, termasuk penyusunan SOP lintas lembaga antara Imigrasi, Dukcapil, dan Kementerian Agama. Penggunaan teknologi verifikasi digital, pelatihan sumber daya manusia, serta harmonisasi kebijakan pusat-daerah menjadi rekomendasi strategis. (Aisyah A Musyafah and Salsa Sabila, 2024)

Studi kasus di Kantor Imigrasi Kelas I Palembang memperlihatkan bahwa ketidaktercatatan perkawinan campuran bukan sekadar problem administratif, melainkan simpul persoalan antara hukum keluarga, hukum pidana, dan hukum keimigrasian. Petugas imigrasi berada di garis depan dalam menilai validitas hubungan hukum yang berdampak langsung pada hak tinggal WNA dan kepastian hukum keluarga campuran. Dalam perspektif empiris, praktik di Palembang mencerminkan kecenderungan nasional: pendekatan administratif lebih diutamakan, namun dimensi pidana tetap terbuka apabila terdapat unsur penipuan atau pemalsuan. Di sisi lain, perlindungan hak anak dan prinsip HAM menjadi pertimbangan penting dalam setiap tindakan penegakan hukum.

Dengan demikian, analisis studi kasus ini menegaskan adanya kebutuhan integrasi sistemik antara norma dan praktik. Ketidaktercatatan perkawinan campuran harus dipahami sebagai risiko hukum yang multidimensional, yang memerlukan koordinasi lintas lembaga, penguatan verifikasi dokumen, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Studi ini sekaligus memperlihatkan bahwa Kantor Imigrasi Kelas I Palembang berperan strategis sebagai titik temu antara perlindungan kepentingan negara dan perlindungan hak-hak keluarga campuran dalam kerangka negara hukum yang menjunjung kepastian dan keadilan.

5) Harmonisasi Hukum dan Model Penguatan Kebijakan

Permasalahan perkawinan campuran yang tidak tercatat pada dasarnya tidak hanya berakar pada kesadaran hukum masyarakat, tetapi juga pada lemahnya harmonisasi kelembagaan antarinstansi. Dalam praktik, terdapat kelemahan sinkronisasi antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) dengan instansi keimigrasian dalam memverifikasi status perkawinan campuran. Padahal, pencatatan perkawinan sebagaimana diwajibkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 memiliki implikasi langsung terhadap pengurusan izin tinggal berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011. Ketidaksinkronan data antara Dukcapil dan Imigrasi dapat menimbulkan ketidakpastian status administratif, khususnya ketika WNA mengajukan ITAS atau ITAP berbasis perkawinan. Kondisi ini memperkuat temuan sebelumnya bahwa tanpa pencatatan, hubungan hukum suami-istri kehilangan kekuatan pembuktian formal dan berimplikasi luas terhadap hak-hak keperdataan. (Ariel H Aristo and Dian A Mujiburohman, 2023)

Selain problem koordinasi, terdapat pula kekosongan pengaturan teknis yang lebih operasional mengenai mekanisme verifikasi perkawinan campuran lintas lembaga. Regulasi yang ada masih bersifat normatif dan belum mengatur secara detail prosedur pertukaran data, validasi dokumen asing, maupun mekanisme klarifikasi apabila ditemukan perbedaan data. Akibatnya, pembuktian hubungan hukum sering kali kembali dibebankan kepada para pihak melalui mekanisme pembuktian perdata, yang sebagaimana telah diuraikan, tidak selalu sederhana dan berpotensi memicu sengketa. (Dwisana and Resen, 2021) Kekosongan teknis ini memperlemah fungsi protektif pencatatan perkawinan terhadap kepastian hukum dan perlindungan hak keluarga campuran.

Sebagai konstruksi penguatan kebijakan, diperlukan model integrasi sistem verifikasi berbasis pertukaran data elektronik antar instansi yang terstandarisasi. Integrasi tersebut dapat dirancang dalam bentuk interoperabilitas sistem antara Dukcapil dan Direktorat Jenderal Imigrasi, sehingga setiap perkawinan campuran yang telah dicatat otomatis terkonfirmasi dalam sistem keimigrasian. Model ini tidak hanya memperkuat validitas administratif, tetapi juga berfungsi preventif untuk meminimalisasi potensi penyalahgunaan dokumen atau pernyataan tidak benar dalam proses administratif. Dengan demikian, relasi hukum suami-istri sebagai dasar hak waris, harta bersama, dan sponsor izin tinggal memperoleh penguatan pembuktian yang lebih solid. (Alimuddin and Muhammadong, 2023)

Lebih lanjut, rekomendasi regulatif perlu diarahkan pada penyusunan peraturan pelaksana atau pedoman teknis bersama yang secara eksplisit mengatur prosedur verifikasi, mekanisme koreksi data, serta koordinasi pengawasan antar instansi. Harmonisasi regulasi ini penting untuk memastikan bahwa kewajiban pencatatan tidak berhenti pada formalitas administratif, melainkan benar-benar menjadi instrumen perlindungan hukum preventif bagi keluarga campuran. Sebagaimana telah ditegaskan dalam pembahasan sebelumnya, pencatatan perkawinan berfungsi menjamin kepastian hukum atas status suami-istri, kedudukan anak, harta bersama, dan hak waris. (Wirastri and Huis, 2024) Oleh karena itu, penguatan kebijakan melalui harmonisasi regulatif dan

integrasi sistem verifikasi merupakan kontribusi praktis yang signifikan dalam menjawab problem multidimensional akibat ketidaktercatatan perkawinan campuran.

Dengan pendekatan harmonisasi hukum dan model integratif tersebut, artikel ini tidak hanya menawarkan analisis normatif, tetapi juga memberikan arah konstruktif bagi pembaruan kebijakan yang berorientasi pada kepastian hukum, efektivitas administrasi, dan perlindungan hak-hak keperdataan keluarga campuran secara berkeadilan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa pencatatan perkawinan merupakan instrumen legalitas formal yang menentukan keberlakuan akibat hukum dalam sistem hukum Indonesia. Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, pencatatan tidak hanya bersifat administratif, tetapi menjadi dasar kekuatan pembuktian autentik atas hubungan suami-istri. Dalam perkawinan campuran, kewajiban tersebut memiliki implikasi lebih luas karena berkaitan langsung dengan status kewarganegaraan dan administrasi keimigrasian. Dari perspektif hukum perdata, ketidaktercatatan perkawinan campuran mengakibatkan tidak adanya kekuatan pembuktian formal sebagaimana disyaratkan dalam sistem pembuktian berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dampaknya meliputi lemahnya legitimasi status suami-istri, potensi hambatan administratif terhadap kedudukan anak, ketidakpastian dalam klaim harta bersama dan hak waris, serta tidak terpenuhinya syarat administratif untuk bertindak sebagai sponsor izin tinggal bagi pasangan WNA. Dengan demikian, tanpa pencatatan, hubungan perkawinan berada dalam posisi rentan terhadap sengketa dan ketidakpastian hukum. Dari sisi pidana dan keimigrasian, ketidaktercatatan pada dirinya tidak otomatis menimbulkan sanksi pidana, namun dapat berimplikasi hukum apabila disertai perbuatan melawan hukum seperti pemalsuan dokumen atau penyampaian keterangan tidak benar sebagaimana dapat dikaitkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan pelanggaran administratif dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011. Praktik di Kantor Imigrasi Kelas I Palembang menunjukkan bahwa akta perkawinan menjadi prasyarat sentral dalam verifikasi izin tinggal berbasis perkawinan, sehingga absennya pencatatan berdampak langsung pada stabilitas status keimigrasian. Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa ketidaktercatatan perkawinan campuran menimbulkan implikasi multidimensional yang berakar pada absennya kekuatan pembuktian formal. Kontribusi utama penelitian ini terletak pada analisis integratif antara hukum perdata, pidana, dan keimigrasian, serta rekomendasi harmonisasi kebijakan melalui penguatan sinkronisasi data dan integrasi sistem verifikasi antar instansi guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak keluarga campuran secara lebih komprehensif.

REFERENSI

- Alimuddin, Alimuddin, and Muhammadong Muhammadong. "Kontekstualisasi Yuridis Perjanjian Perkawinan Dalam Hukum Perdata Dan Hukum Islam." *Journal of Innovation Research and Knowledge* 2, no. 10 (2023): 3839–52. <https://doi.org/10.53625/jirk.v2i10.5227>.
- Ananda, Suci, and Ufran Ufran. "Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan Dan Anak." *Indonesia Berdaya* 4, no. 3 (2023): 1167–74. <https://doi.org/10.47679/ib.2023538>.
- Anjarini, Diah. "Penindakan Keimigrasian Terhadap Penyalahgunaan Izin Tinggal Warga Negara Asing Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian." *Legacy Jurnal Hukum Dan Perundang-Undangan* 5, no. 1 (2025): 1–28. <https://doi.org/10.21274/legacy.2025.5.1.1-28>.
- Aristo, Ariel H, and Dian A Mujiburohman. "Kemitraan Pemerintah Desa Poigar Dua Dalam

- Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).” *Kacaneegara Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat* 6, no. 2 (2023): 131. <https://doi.org/10.28989/kacaneegara.v6i2.1536>.
- Azzolini, Davide, and Raffaele Guetto. “The Impact of Citizenship on Inter-marriage: Quasi-Experimental Evidence From Two European Union Eastern Enlargements.” *Demographic Research* 36 (2017): 1299–1336. <https://doi.org/10.4054/demres.2017.36.43>.
- Basoddi, Agusniar, Yulia A Hasan, and Zulkifli Makkawaru. “Akibat Hukum Perkawinan Siri Terhadap Harta Kekayaan Di Dusun Taipalampang Desa Balumbung Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto.” *Indonesian Journal of Legality of Law* 4, no. 1 (2021): 1–11. <https://doi.org/10.35965/ijlf.v4i1.1123>.
- Bidaya, Zaini, and Anies P Dewi. “Tinjauan Status Kewarganegaraan Asing Akibat Perkawinan Campuran Menjadi Warga Negara Indonesia.” *Civicus Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 9, no. 1 (2021): 54. <https://doi.org/10.31764/civicus.v9i1.5817>.
- Bliersbach, Hannah. “Future Citizens Between Interest and Ability: A Systematic Literature Review of the Naturalization and Crimmigration Scholarship.” *Ethnicities* 24, no. 1 (2022): 78–97. <https://doi.org/10.1177/14687968221143771>.
- Christy, Betania M. “PENYITAAN BARANG BUKTI BERGERAK PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM (Studi Kasus Di Kantor Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Kupang).” *Jurnal Terapung Ilmu - Ilmu Sosial* 7, no. 1 (2025): 38. <https://doi.org/10.31602/jt.v7i1.18384>.
- Dalal, Koustuv, Stephen Lawoko, and B Jansson. “Women’s Attitudes Towards Discontinuation of Female Genital Mutilation in Egypt.” *Journal of Injury and Violence Research* 2, no. 1 (2010): 41–47. <https://doi.org/10.5249/jivr.v2i1.33>.
- Dimaswari, Ni P M, Dewa G S Mangku, and Ni P R Yuliantini. “Penegakan Hukum Keimigrasian Bagi Pelanggaran Visa Izin Tinggal Warga Negara Asing Di Kabupaten Buleleng.” *Jurnal Komunitas Yustisia* 6, no. 1 (2025): 11–21. <https://doi.org/10.23887/jatayu.v6i1.60273>.
- Dwisana, I M A, and Made Gde Subha Karma Resen. “Pembuktian Harta Bersama Dalam Perceraian Perkawinan Campuran Tanpa Perjanjian Kawin Di Indonesia.” *Acta Comitas* 6, no. 03 (2021): 561. <https://doi.org/10.24843/ac.2021.v06.i03.p8>.
- Erleni, and Mujiburrahman Mujiburrahman. “Legalitas Hukum Perkawinan Beda Agama Di Indonesia.” *Disiplin* 29, no. 1 (2023): 43–50. <https://doi.org/10.46839/disiplin.v29i1.100>.
- Handayani, Pristika, and Dwi A Maileni. “Tantangan Perkawinan Beda Negara: Suatu Kajian Komparatif Hukum Indonesia Dan Hukum Perdata Internasional.” *Jurnal Usm Law Review* 8, no. 3 (2025): 1485–1505. <https://doi.org/10.26623/julr.v8i3.12565>.
- Handayani, Tri A, and Andrianto Prabowo. “Analisis Hukum Pidana Adat Dalam Hukum Pidana Nasional.” *Jurnal Hukum Ius Publicum* 5, no. 1 (2024): 89–105. <https://doi.org/10.55551/jip.v5i1.95>.
- Hirowati, Retno, Safina A Dewi, Dwi M Laila, and Shofia Hanifah. “Juridical Review of International Private Law in Interfaith Marriages Outside Indonesia (Case Study of the Marriage of Dimas Anggara and Nadine Chandrawinata).” *Journal of Legal and Cultural Analytics* 2, no. 4 (2023): 247–62. <https://doi.org/10.55927/jlca.v2i4.6735>.
- Juniarti, Yuni, Shindu Irwansyah, and Muhamad Yunus. “Analisis Pencatatan Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.” *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 2022, 71–76. <https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.1185>.
- Kamila, Maulida Z. “Dinamika Politik Dalam Penyusunan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah Jurnal Hukum Keluarga Dan*

- Peradilan Islam* 3, no. 2 (2022): 207–20. <https://doi.org/10.15575/as.v3i2.13542>.
- Mazin, M Alvin Nuzi Khairi. “Analisis Implementasi Pencatatan Perkawinan Menurut Peraturan Menteri Agama Dan Hukum Islam.” *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 2022, 105–10. <https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.1379>.
- Meidhina, Syifa, and Endang Suparsetyani. “Analisis Yuridis Terhadap Kedudukan Anak Angkat Dalam Mewaris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Kasus Putusan Nomor 2928 K/PDT/2012).” *Reformasi Hukum Trisakti* 1, no. 2 (2019). <https://doi.org/10.25105/refor.v1i2.10542>.
- Morradi, Villian F. “Peran Rumah Detensi Imigrasi Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Pencari Suaka.” *Pandecta Research Law Journal* 10, no. 1 (2015). <https://doi.org/10.15294/pandecta.v10i1.4192>.
- Musyafah, Aisyah A, and Salsa Sabila. “Penyelenggaraan Perkawinan Suku Anak Dalam Berdasarkan Hukum Adat Dan Hukum Perkawinan Indonesia.” *Notarius* 17, no. 1 (2024): 596–608. <https://doi.org/10.14710/nts.v17i1.62808>.
- Nabila, Aura, and Efik Yusdiansyah. “Pemalsuan Pertanggungjawaban Pidana Pemalsuan Dokumen Beasiswa KIP-K Dan Implikasinya Terhadap Perlindungan Pendidikan.” *Bandung Conference Series Law Studies* 5, no. 2 (2025). <https://doi.org/10.29313/bcsls.v5i2.18536>.
- Novella, Rizqy C, and Abdul Kadir. “Efektivitas Pengawasan Kantor Imigrasi Kelas I Tangerang Terhadap Penyalahgunaan Izin Tinggal Kunjungan Warga Negara Asing Untuk Bekerja Berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.” *JHR (Jurnal Hukum Replik)* 7, no. 2 (2020): 52. <https://doi.org/10.31000/jhr.v7i2.2938>.
- Novianti, Linda. “Politik Hukum Indonesia Yang Berkaitan Dengan Statuta Roma Dalam Penegakkan Pelanggaran Hak Minoritas.” *Khazanah Hukum* 3, no. 1 (2021): 34–46. <https://doi.org/10.15575/kh.v3i1.8759>.
- Oratmangun, Mutiara.D.C., and Benediktus A A Terwarat. “Akibat Hukum Putusnya Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Hukum Positif Di Indonesia.” *Jurnal Sosial Dan Sains* 2, no. 3 (2022): 450–56. <https://doi.org/10.36418/sosains.v2i3.372>.
- Purwanto, Adi. “Analisis Hukum Atas Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan Campuran Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/PDT/2017.” *Recital Review* 4, no. 1 (2022): 90–113. <https://doi.org/10.22437/rr.v4i1.14766>.
- Putri, Marsella A, and Jejen Hendar. “Keabsahan Perkawinan Beda Agama Yang Disahkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam.” *Bandung Conference Series Law Studies* 4, no. 2 (2024): 1043–48. <https://doi.org/10.29313/bcsls.v4i2.15551>.
- Rahmadini, Chesa F M. “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KEIMIGRASIAN TERHADAP WARGA NEGARA ASING (WNA) DI KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI SURABAYA (Studi Kasus UU No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian).” *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 2025, 79–97. <https://doi.org/10.33701/jkp.v8i1.5427>.
- Rasyid, Serpin, B Sumiyati, and Darmawati Darmawati. “Upaya Legalitas Pernikahan Dibawah Tangan Di Buntulia, Kabupaten Pohuwato.” *Al-Mujtahid Journal of Islamic Family Law* 3, no. 1 (2023): 25. <https://doi.org/10.30984/ajifl.v3i1.2384>.
- Reynaldi, I W. “KEABSAHAN PERKAWINAN POLIGAMI YANG IZINNYA DITETAPKAN PENGADILAN SETELAH PERKAWINAN (Studi Kasus Pengadilan Negeri Amlapura Nomor.77/Pdt.P/2022/PN.Amp.).” *Kerta Dyatmika* 21, no. 2 (2023): 85–95. <https://doi.org/10.46650/kd.21.2.1447.85-95>.
- Riza, Anisa C, M A Qodri, and Sulhi M Daud. “Keabsahan Perkawinan via Video Conference.” *Zaaken Journal of Civil and Business Law* 3, no. 3 (2022). <https://doi.org/10.22437/zaaken.v3i3.18808>.
- Santoso, Lukman, and Hani Z Fathuri. “Ambiguitas Hak Atas Perkawinan Dan Kebebasan

- Beragama Dalam Undang-Undang NO.1 Tahun 1974.” *Al-Syakhsyiyah Journal of Law & Family Studies* 1, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v1i1.1825>.
- Setiawan, I K O, Tetti Samosir, Indah Harlina, and Erna Amalia. “Permohonan Atas Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia.” *Salam Jurnal Sosial Dan Budaya Syar I* 9, no. 3 (2022): 893–908. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i3.26133>.
- Sofa, Maulida Afiya Sofa Maulida Afiya. “Dampak Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Dispensasi Kawin (Studi Pendapat Hakim Pengadilan Agama Purbalingga.” *Khuluqiyya Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam*, 2022, 50–70. <https://doi.org/10.56593/khuluqiyya.v4i1.78>.
- Sugianto, Sugianto, and Ufran Ufran. “Problematisasi Perumusan Unsur Tindak Pidana Perkawinan Semu Dalam Pasal 135 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.” *Indonesia Berdaya* 4, no. 2 (2023): 453–60. <https://doi.org/10.47679/ib.2023438>.
- Supriadi, Supriadi. “Tinjauan Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Yang Dilaksanakan Di Luar Indonesia.” *Al-Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan* 2, no. 1 (2020): 40–52. <https://doi.org/10.35673/as-hki.v2i1.691>.
- Syaripudin, Pahmi. “Analisis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Dan Persyaratan Administrasi Perkawinan Dikaji Menurut Pasal 263 Dan Pasal 264 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.” *Journal Justiciabalen (Jj)* 1, no. 1 (2021): 62. <https://doi.org/10.35194/jj.v1i1.1116>.
- Ulfah, Sri M. “Mencermati Arah Pendidikan Indonesia.” *Journal Ilmu Sosial Politik Dan Pemerintahan* 1, no. 2 (2021): 1–9. <https://doi.org/10.37304/jispar.v1i2.346>.
- Vargholy, Muhammad N. “Diskursus Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Pancasila Dan Konstitusi: Konflik Antara Nilai Dan Realitas.” *Jurnal Kajian Konstitusi* 3, no. 2 (2023): 118. <https://doi.org/10.19184/j.kk.v3i2.44167>.
- Widanarti, Herni, Husni Kurniawati, and Kornelius Benuf. “Kendala Pelaksanaan Jual Beli Properti Bagi Pasangan Perkawinan Campuran.” *Masalah-Masalah Hukum* 51, no. 2 (2022): 153–61. <https://doi.org/10.14710/mmh.51.2.2022.153-161>.
- Wirastri, Theresia D, and Stijn C v. Huis. “The State of Indonesia’s Marriage Law: 50 Years of Statutory and Judicial Reforms.” *Ahkam Jurnal Ilmu Syariah* 24, no. 2 (2024): 215–32. <https://doi.org/10.15408/ajis.v24i2.38424>.